BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PUPUK BAGI
KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah;

b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 68 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 12 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Huruf c dan huruf f seta Lampiran DD angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;

c. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

d. bahwa penggunaan bahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Kabupaten Aceh Utara perlu mendapat perhatian;

e. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran pupuk serta pangan, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibidang pertanian dan kesehatan perlu dilakukan pengawasan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Pupuk Bagi Ketahanan dan keamanan Pangan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi Termasuk dalam Barang Dalam Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Termasuk dalam Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan NP dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR 140/8/2011 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah tanah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan tatacara Pengawasan Barang dan atau Jasa;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/KPTS/OT 160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat,
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
27. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PUPUK BAGI KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di Bidang pengawasan pangan dan obat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
9. Pupuk adalah bahan kimia organis yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industry pembuat pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organic memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
16. Produsen adalah perusahaan yang melakukan usahanya memproduksi pupuk anorganik dan organik, termasuk pupuk bersubsidi.
17. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyaluran, dam penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
18. Badan Usaha Milik Gampong yang disingkat BUMG adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
19. Pengecer BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong yang berkedudukan di setiap Gampong, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
21. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
22. Pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
24. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau produk pangan.
25. Farmasi adalah obat bahan obat alat kesehatan dan kosmetika.

26. Pemeriksaan dan Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara lintas program Bidang kesehatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
27. Pengendalian adalah pengawasan mutu pangan untuk memenuhi standarisasi industri untuk kebutuhan pasar.
28. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan adalah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pabrik pengolahan makanan, minuman obat tradisional maupun essensial serta tempat pendistribusian makanan, minuman dan obat yang dilakukan Perusahaan sebagai penyalur.
29. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
30. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
31. Kepala Cabang Dinas (KCD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pengawasan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Qanun ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas peredaran pupuk bersubsidi dan pangan daerah guna untuk terpenuhinya ketersedian pupuk serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Pengawasan, pengendalian peredaran, pupuk bersubsidi dan pangan daerah bertujuan untuk:

a. melakukan penertiban serta pengawasan pupuk bersubsidi dan pangan daerah yang beredar di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum;

b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan, pengendalian peredaran, pupuk bersubsidi dan pangan daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. memberikan dasar hukum bagi aparatur penegak hukum di Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peredaran pupuk bersubsidi dan pangan daerah yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

BAB III
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudaya ikan dan udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB IV
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan Bupati tentang usulan kebutuhan pupuk yang diajukan oleh masing-masing Sub Sektor serta Alokasi Anggaran Subsidi pertahunnya.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan atas usulan dari dinas terkait.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang diketahui oleh petugas penyuluh lapangan setempat dan disetujui oleh Geuchik gampong.

(4) Rekapitulasi RDKK tingkat Kecamatan disusun oleh Mantri Tani dan disetujui oleh Camat, sedangkan rekapitulasi RDKK tingkat Kabupaten disusun oleh Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten serta diketahui oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten.

(5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerahan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

(1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.

(2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

(4) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.

(5) Untuk menjamin ketersediaan pupuk, distributor dan pengecer wajib menyediakan pupuk bersubsidi sesuai alokasi paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan.

(6) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran.

BAB V

PENYEDIAAN, PENGAWASAN PUPUK DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Produsen wajib menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi melalui distributor.

(2) Distributor wajib menunjuk pengecer/kios pada Badan Usaha Milik Gampong.

(3) Distributor sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi melalui pengecer/kios pada Badan Usaha Milik Gampong kepada petani, peternak dan pekebun yang berhak menerima pupuk bersubsidi.

Pasal 8

Keamanan Pupuk Bersubsidi wajib diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" (Barang Dalam Pengawasan) mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

(1) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor yang berada di tingkat Kabupaten sampai pengecer/kios pada Badan Usaha Milik Gampong di setiap gampong.

(2) Imum Mukim, Keuchik, Keujruen Blang, Pawang Uteun/Glee, Peutua Seuneubok, dan masyarakat memiliki peran terhadap pengawasan pupuk bersubsidi berupa :

a. Memberi saran dan masukan;

b. Melaporkan permasalahan;

c. Melaporkan adanya dugaan peredaran dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

(3) Peran serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara melaporkan setiap distributor, pengecer/kios pada Badan Usaha Milik Gampong dan orang-orang yang diduga menyalahguna-kan kewenangannya dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Produsen melalui Komisi Pengawasan Pupuk.

(5) Tata cara pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati Wajib membentuk Komisi Pengawasan Pupuk.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Bupati sebagai Pembina
b. Wakil Bupati sebagai Pembina
c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten sebagai Ketua I
e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten sebagai Ketua II
f. Kepala Bagian Ekonomi dan Investasi Setdakab sebagai Sekretaris
g. Kepala Bidang Bina Usaha Tani da Pengolahan Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten sebagai Sekretaris I
h. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten sebagai Sekretaris II
i. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten sebagai Anggota
j. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagai Anggota
k. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten sebagai Anggota
l. Kepala Bagian Hukum Setdakab sebagai Anggota
m. Unsur Kejaksaan Negeri sebagai Anggota
n. Unsur Kepolisian sebagai Anggota
o. Unsur Organisasi Masyarakat sebagai Anggota

(3) Komisi Pengawasan Pupuk sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan semua instansi terkait dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida melalui

rapat-rapat komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten.

b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk bersubsidi baik melalui pemantauan secara langsung maupun tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten.

c. menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan tugas.

(4) Komisi Pengawasan Pupuk sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Mantri Tani dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DALAM PANGAN

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang menggunakan B3 pada proses produksi Pangan.

(2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.

(3) Jenis B3 yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Setiap orang dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B3 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B3.

(2) Izin usaha perdagangan khusus B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. distributor B3 terdaftar; atau
b. pengecer B3 terdaftar.

Pasal 14

(1) Izin usaha khusus perdagangan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati c.q. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata laksana pemberian izin usaha khusus perdagangan B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap distributor B3 terdaftar, Pengecer B3 Terdaftar dan bahan tambahan makanan di Kabupaten.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran B3 di Kabupaten.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan peredaran B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Terpadu.

(4) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
b. Dinas Kesehatan Kabupaten
c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten
d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
f. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten
i. Unsur Kejaksaan Negeri
j. Unsur Kepolisian
k. Unsur Organisasi Masyarakat

(5) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Terpadu berwenang:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B3 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B3;

b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B3 serta mengambil dan memeriksa contoh produk;

c. membuka dan meneliti setiap kemasan B3;

d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan B3, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

Pasal 17

(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Wajib melakukan pengawasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membuat laporan hasil pengawasannya yang disampaikannya kepada Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Imuem Mukim, Keuchik, Keujruen Blang, Pawang Uteun/Glee, Panglima Laot, Peutua Seuneubok dan Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:

a. memberi saran dan masukan;

b. melaporkan permasalahan;

c. melaporkan adanya dugaan peredaran serta penggunaan yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan yang dilarang sebagai Bahan Tambahan Pangan dan B3 pada Pangan; dan/atau

d. melaporkan adanya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap B3 yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

(2) Peran serta sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang yang diduga menggunakan B3 dalam proses produksi pangan untuk diperjualbelikan serta dugaan telah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan B3.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui:

a. Dinas Kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan di Kabupaten;

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten;

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten;

d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten; dan

f. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk serta peredaran pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. Teguran tertulis terdiri dari;
      a) Teguran pertama diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melaksanakan semua kewajibannya;
      b) Apabila teguran pertama tidak diindahkan dilanjutkan dengan teguran kedua dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
   b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
   c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
   d. ganti rugi; dan/atau
   e. pencabutan izin.

(2) Sanksi teguran untuk penyediaan dan pengawasan pupuk diberikan oleh Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida, sedangkan sanksi teguran untuk peredaran pangan diberikan oleh Tim Pengawas Terpadu;

(3) Sanksi dalam bentuk ganti rugi ditentukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida serta Tim Pengawas Terpadu setelah dilakukan perhitungan kerugian;

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran produsen serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan e diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin atau tanpa rekomendasi Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setelah Qanun ini diundangkan maka paling lama 2 (dua) bulan wajib disosialisasikan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

Paraf Kordinasi	
Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	
Kadis Perindudtrian dan Perdagangan	
Kaban Ketahanan Pangan dan penyukuhan	
Kabag Hukum	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH (1/23/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN PUPUK DAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyediaan pupuk yang berimbang serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Penyalahgunaan dan peredaran bahan berbahaya yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredarannya di Kabupaten Aceh Utara. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap peredarannya dilakukan dengan membentuk Qanun yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum dalam penegakan hukumnya.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dibidang penyediaan pupuk bersubsidi kepada masyarakat diperlukan adanya pengawasan dari masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun tentang pengawasan pupuk dan pangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 215